



PUTUSAN

Nomor 1807/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 17 September 1982, agama Islam, pekerjaan Sales Yakult, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Dirgantara No12, RT.002 RW.012, Kel. Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Medan, 25 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan HM Said No.64, Kel. Sidorame Barat I, Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor

Hlm 1 dari 13 Hlm putusan Nomor 1807/Pdt.G/2021/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1807/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 21 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2001 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 415/76VI/2001 tertanggal 29 Juni 2001;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Hm Said No.64, Kelurahan Sidorame Barat, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juli 2004
 - Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 2 Maret 2015
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Masalah ekonomi, karena Penggugat yang bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan sehari-hari.
 - Sudah tidak ada kecocokan dan Tergugat tidak bertanggung jawab.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu

Hlm 2 dari 13 Hlm putusan Nomor 1807/Pdt.G/2021/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa oleh karena 2 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga permohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak I, laki-laki, umur 17 tahun/lahir tanggal 20 Juli 2004 dan Anak II, laki-laki, umur 6 tahun/lahir tanggal 2 Maret 2015 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hlm 3 dari 13 Hlm putusan Nomor 1807/Pdt.G/2021/PA



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru yang relaas panggilannya telah dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut karena suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : No. 415/76VI/2001 tertanggal 29 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, telah dibubuhi materai dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.1);
2. Foto copy Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki, umur 17 tahun/lahir tanggal 20 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Medan, telah dibubuhi materai dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.2);
3. Foto copy Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II, laki-laki, umur 6 tahun/lahir tanggal 2 Maret 2015 di Pekanbaru, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Medan, telah dibubuhi materai dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.3);

Hlm 4 dari 13 Hlm putusan Nomor 1807/Pdt.G/2021/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2001 di Kecamatan Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan HM. Said No.64, Kelurahan Sidorame Barat, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2019 sering terjadi peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, karena Penggugat yang bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan sehari-hari, dan Tergugat tidak bertanggung jawab;
- Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2020 dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah saksi (orang tuanya) ke Pekanbaru. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah mengupayakan berdamai, namun tidak berhasil;

Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2001 di Kecamatan Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Hm Said No.64, Kelurahan Sidorame Barat, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;

Hlm 5 dari 13 Hlm putusan Nomor 1807/Pdt.G/2021/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2019 sering terjadi peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, karena Penggugat yang bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan sehari-hari, dan Tergugat tidak bekerja hanya main HP di rumah dan tidak bertanggung jawab;
- Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2020 dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya di Pekanbaru. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah mengupayakan berdamai, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan, dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki, umur 17 tahun/lahir tanggal 20 Juli 2004 dan Anak II, laki-laki, umur 6 tahun/lahir tanggal 2 Maret 2015 tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, karena anak pertama Anak I, laki-laki, umur 17 tahun/lahir tanggal 20 Juli 2004 tersebut sudah mumayyiz, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan anak tersebut di persidangan, dan Majelis telah mendengar langsung dari anak itu, bahwa anak tersebut memilih tinggal dengan ibunya / Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 6 dari 13 Hlm putusan Nomor 1807/Pdt.G/2021/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai gugat, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2019 sering terjadi peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, karena Penggugat yang bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan sehari-hari, dan Tergugat tidak bertanggung jawab, dan puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2020 dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hlm 7 dari 13 Hlm putusan Nomor 1807/Pdt.G/2021/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi/keluarga. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa tentang bukti P.2 yang merupakan fotocopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki, umur 17 tahun/lahir tanggal 20 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Medan, telah dibubuhi materai dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa tentang bukti P.3 yang merupakan fotocopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II, laki-laki, umur 6 tahun/lahir tanggal 2 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Medan, telah dibubuhi materai dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.3);

Menimbang, bahwa tentang bukti P.2 dan P.3 yang merupakan fotocopi Akta Kelahiran dua orang anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah ibu dan ayah dari anak tersebut, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

Hlm 8 dari 13 Hlm putusan Nomor 1807/Pdt.G/2021/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis kurang lebih tujuh tahun lamanya, dan setelah itu tidak harmonis lagi, dan sejak bulan Januari 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi pada Penggugat, tidak ada komunikasi dan tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hlm 9 dari 13 Hlm putusan Nomor 1807/Pdt.G/2021/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan yang diajukan Penggugat adalah Tergugat meninggalkan Penggugat lima tahun lebih lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat juga menuntut hak asuh terhadap dua orang anaknya hasil perkawinannya dengan Tergugat, yaitu Anak I, laki-laki, umur 17 tahun/lahir tanggal 20 Juli 2004 di Medan, dan Anak II, laki-laki, umur 6 tahun/lahir tanggal 2 Maret 2015, agar berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh terhadap anak pertama Anak I, laki-laki, umur 17 tahun/lahir tanggal 20 Juli 2004 di Medan, sudah berumur lebih dari 12 tahun (sudah mumayyiz), dan sekarang tinggal bersama Penggugat, maka Majelis memerintahkan untuk menghadirkan

Hlm 10 dari 13 Hlm putusan Nomor 1807/Pdt.G/2021/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut di persidangan, agar Majelis mendengar secara langsung dari kedua anak tersebut, jika terjadi perceraian orang tuanya akan tinggal dan ikut bersama siapa;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 04 November 2021 anak tersebut telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, atas pertanyaan Majelis, anak menerangkan apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, ia memilih ibunya (Penggugat) sebagai pemegang hak pemeliharannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam anak tersebut ditetapkan hak pemeliharannya pada Penggugat,

Menimbang bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh terhadap anak yang kedua Anak II, laki-laki, umur 6 tahun/lahir tanggal 2 Maret 2015, cukup beralasan karena anak tersebut masih berusia di bawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 anak-anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berada di bawah pemeliharaan ibunya, Pengadilan menilai bahwa ketentuan tersebut mengedepankan kepentingan dan keselamatan terhadap diri anak; dalam hal ini Pengadilan lebih melihat kepada kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena pemeliharaan anak tidak lain bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap dua orang anak yang bernama yaitu Anak I, laki-laki, umur 17 tahun/lahir tanggal 20 Juli 2004 di Medan, dan Anak II, laki-laki, umur 6 tahun/lahir tanggal 2 Maret 2015 di Medan, dengan kewajiban Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah tetap memberikan akses kepada Tergugat, untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak, tanpa menghalang-halangnya, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal ini

Hlm 11 dari 13 Hlm putusan Nomor 1807/Pdt.G/2021/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan ugat mengajukannya, sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar, Rumusan Kamar Agama pada poin 4;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-undang No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki, umur 17 tahun/lahir tanggal 20 Juli 2004 di Medan, dan Anak II, laki-laki, umur 6 tahun/lahir tanggal 2 Maret 2015 di Medan, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah tetap memberikan akses kepada Tergugat, untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak, tanpa menghalang-halangnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.375.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Hlm 12 dari 13 Hlm putusan Nomor 1807/Pdt.G/2021/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah*, oleh Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Dra. Raudanur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, dihadiri Dra. Indrayunita dan Dra. Raudanur, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Elpitria, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Indrayunita
Hakim Anggota,
ttd

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Dra. Raudanur, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Elpitria, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
1. Biaya panggilan	Rp255.000,00
2. PNBK panggilan	Rp 20.000,00
3. Hak Redaksi	Rp 10.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 Hlm putusan Nomor 1807/Pdt.G/2021/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
Pekanbaru, 04 November 2021
Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag

Hlm 14 dari 13 Hlm putusan Nomor 1807/Pdt.G/2021/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)